

---

---

## Asas Tadarruj dan Pendekatan Humanis dalam Pembentukan Hukum Islam: Studi Sejarah Sosial Pengharaman Khamr

Angga Lestari Nugraha<sup>1</sup>

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email Correspondence: lestarinugrahaangga@gmail.com

---

### Kata Kunci :

Asas Tadarruj; Pendekatan Humanis; Pengharaman Khamr; Hukum Islam.

### Abstrak

Asas *tadarruj* merupakan prinsip penetapan hukum yang dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan tingkat kesiapan masyarakat dalam menerima ketentuan syariat. Artikel ini mengkaji asas *tadarruj* dan pendekatan humanis dalam pembentukan hukum Islam dengan menitikberatkan pada studi sejarah sosial pengharaman khamer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran asas *tadarruj* dalam proses penetapan larangan khamer serta menelaah relevansinya dalam pengembangan hukum Islam di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis-sosiologis melalui kajian terhadap sumber primer berupa Al-Qur'an dan hadis, serta sumber sekunder yang berasal dari buku dan jurnal nasional di bidang hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengharaman khamer ditetapkan melalui beberapa tahap yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan psikologis masyarakat Arab pra-Islam. Pola penetapan hukum tersebut mencerminkan pendekatan humanis dalam hukum Islam, di mana manusia dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki keterbatasan serta memerlukan proses penyesuaian dalam menerima ketentuan syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas *tadarruj* dan pendekatan humanis memiliki relevansi yang signifikan dalam membentuk hukum Islam yang adaptif, kontekstual, serta berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial.

---

### Keywords :

*Principle of Tadarruj; Humanistic Approach; Prohibition of Khamr; Islamic Law*

### Abstract

The principle of *tadarruj* is a principle of law-making that is carried out gradually, taking into account the level of readiness of society to accept Sharia provisions. This article examines the principle of *tadarruj* and a humanistic approach in the formation of Islamic law, with an emphasis on the historical-social study of the prohibition of *khamr* (intoxicants). This study aims to analyze

---

the role of the principle of *tadarruj* in the process of establishing the prohibition of *khamr* and to examine its relevance in the development of Islamic law in the contemporary era. This research uses a qualitative method with library research. The approach employed is a historical-sociological approach through the study of primary sources, namely the Qur'an and Hadith, as well as secondary sources from books and national journals in the field of Islamic law. The results indicate that the prohibition of *khamr* was implemented in several stages, adjusted to the social and psychological conditions of pre-Islamic Arab society. The pattern of legal determination reflects a humanistic approach in Islamic law, where humans are seen as subjects of the law who have limitations and require a process of adjustment in accepting the provisions of the sharia. This study concludes that the principle of *tadarruj* and the humanistic approach have significant relevance in shaping Islamic law that is adaptive, contextual, and oriented towards welfare and social justice.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Hukum Islam pada dasarnya tidak hanya berisi aturan yang bersifat normatif, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat. Syariat Islam hadir dan berkembang di tengah kehidupan umat yang memiliki latar belakang sosial dan psikologis tertentu. Oleh karena itu, dalam pembentukan hukumnya dikenal asas *tadarruj*, yaitu prinsip penetapan hukum yang dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat dalam menerima ketentuan syariat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan melalui proses yang berkelanjutan agar nilai-nilai hukum dapat dipahami dan diterima secara perlahan. Dengan cara tersebut, pelaksanaan hukum Islam diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta mampu mewujudkan tujuan utamanya, yaitu kemaslahatan umat secara berkesinambungan (Siti Aisyah Chalik, Hardivizon, dan Sri Wahyuni, 2022).

Salah satu ilustrasi paling konkret dari penerapan asas *tadarruj* dalam hukum Islam dapat ditemukan dalam proses pengharaman *khamer* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sebelum datangnya Islam, kebiasaan mengonsumsi *khamer* telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Arab. Kuatnya tradisi tersebut menjadikan pelarangan secara langsung berisiko menimbulkan penolakan sosial yang cukup besar. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan hukum mengenai *khamer* melalui mekanisme bertahap. Tahapan tersebut dimulai dengan penjelasan bahwa *khamer* mengandung unsur manfaat dan mudarat, kemudian dilanjutkan dengan larangan mengonsumsi *khamer* ketika akan melaksanakan salat, hingga akhirnya ditetapkan larangan secara tegas dan

menyeluruh (Ahmad Miftahus Sudury, 2020). Pendekatan bertahap ini menunjukkan bahwa syariat Islam memperhatikan kondisi sosial masyarakat dalam rangka memastikan efektivitas penerapan hukum (Siti Aisyah Chalik, Hardivizon, dan Sri Wahyuni, 2022).

Pendekatan penetapan hukum secara bertahap ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata bersifat mengikat, tetapi juga diarahkan untuk membina dan membentuk kesadaran umat. Melalui metode tersebut, syariat Islam menampilkan wajah hukum yang humanis dan kontekstual, karena mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat pada masa itu. Penerapan asas *tadarruj* dalam pengharaman khamer memperlihatkan bahwa syariat melakukan penyesuaian terhadap struktur sosial masyarakat Arab, sehingga perubahan hukum dapat diterima secara perlahan tanpa menimbulkan penolakan atau gejolak sosial yang berlebihan (Aulya Adhli, 2021).

Dalam perkembangan masyarakat modern, pembahasan mengenai asas *tadarruj* menjadi semakin relevan, khususnya ketika hukum Islam harus berhadapan dengan dinamika sosial yang semakin kompleks. Arus globalisasi, perubahan pola hidup, serta kondisi masyarakat yang semakin beragam menuntut adanya cara pandang yang lebih arif dan humanis dalam merumuskan dan menerapkan hukum Islam, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas *tadarruj* memiliki peran penting sebagai dasar metodologis untuk menghubungkan ketentuan normatif hukum Islam dengan realitas sosial kontemporer yang terus berkembang (Nurul Hidayati, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam penerapan asas *tadarruj* dalam proses pengharaman khamer, sekaligus menelaah sejauh mana pendekatan yang bersifat humanis berperan dalam pembentukan hukum Islam. Kajian ini menjadi penting di tengah perkembangan masyarakat modern yang terus mengalami perubahan, sehingga hukum Islam dituntut tetap relevan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait metodologi pembentukan hukum yang bersifat kontekstual dan adaptif terhadap dinamika sosial

## METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini dipilih karena kajian yang dilakukan lebih menekankan pada penelaahan asas, konsep, serta nilai-nilai normatif dalam hukum Islam yang bersumber dari teks keagamaan dan berbagai literatur ilmiah. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertumpu pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik pembahasan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan historis-sosiologis. Pendekatan historis diterapkan untuk menelaah secara kronologis

proses pengharaman khumer dalam Islam dengan menelusuri tahapan-tahapan penurunan wahyu yang berkaitan dengan larangan tersebut. Melalui pendekatan ini, dapat dipahami bahwa penetapan hukum Islam berlangsung secara gradual dan tidak bersifat instan, melainkan mempertimbangkan kesiapan umat serta dinamika sosial yang berkembang pada masa awal Islam (Noeris & Supriyanto, 2025). Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam, termasuk kebiasaan, nilai budaya, serta pola interaksi sosial yang memengaruhi penerimaan terhadap hukum Islam. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami respons sosial masyarakat terhadap penerapan hukum Islam yang diberlakukan secara bertahap. Dengan demikian, interaksi antara norma hukum Islam dan realitas sosial dapat dijelaskan secara lebih utuh (Keri, Musyahid, & Kurniati, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas *tadarruj* dapat dipahami sebagai prinsip dasar dalam hukum Islam yang menekankan bahwa syariat ditetapkan melalui tahapan-tahapan tertentu, bukan secara langsung dan menyeluruh. Penetapan hukum secara bertahap ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi nyata masyarakat, baik dari sisi sosial maupun psikologis. Dengan cara tersebut, hukum Islam hadir tidak sebagai aturan yang memaksa, melainkan sebagai pedoman yang mengarahkan masyarakat menuju perubahan secara perlahan dan berkesinambungan.

Prinsip *tadarruj* juga mencerminkan kebijaksanaan hukum Islam dalam menyikapi kebiasaan dan tradisi yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat. Apabila hukum diterapkan secara tiba-tiba tanpa mempertimbangkan kesiapan umat, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan penolakan atau ketidakefektifan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, melalui pendekatan bertahap, masyarakat diberi ruang untuk memahami, menerima, dan menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum yang ditetapkan.

Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kepastian norma semata, tetapi juga pada sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial. Asas *tadarruj* menunjukkan bahwa tujuan utama syariat bukan sekadar menegakkan aturan, melainkan membentuk kesadaran hukum dan moral umat secara perlahan, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dapat benar-benar hidup dan berfungsi dalam Masyarakat (Wahbah az-Zuhaili, 1986).

Konsep tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam upaya menjaga kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari berbagai bentuk kemudharatan. Penerapan hukum yang dilakukan secara bertahap memberikan ruang bagi proses internalisasi nilai-nilai hukum secara perlahan, sehingga ketentuan yang ditetapkan tidak hanya dipatuhi secara formal, tetapi juga diterima dan dijalankan dengan kesadaran penuh, tanpa adanya unsur pemaksaan (Jasser Auda, 2008).

Dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam, khamer bukan sekadar minuman; ia terintegrasi dalam berbagai aktivitas sosial yang menjadi bagian dari kehidupan kolektif. Khamer dikonsumsi dalam jamuan, perayaan, dan pertemuan antarsuku, bahkan dijadikan lambang kemewahan dan kejantanan dalam tradisi sastra Arab klasik. Kondisi ini menunjukkan bahwa khamer telah menjadi bagian dari kebiasaan sosial yang kuat dan sulit diubah dalam waktu singkat (Muhammad H. M. Tjilik, 2020).

Kekuatan posisi khamer dalam struktur sosial tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar bagi penyusunan hukum Islam. Sekiranya larangan terhadap khamer diterapkan secara serta-merta dan menyeluruh sejak awal, hal itu berpotensi menimbulkan resistensi dan penolakan dari masyarakat yang belum siap secara moral dan sosial. Oleh karena itu, Islam mengadopsi pendekatan bertahap yang bersifat persuasif dan edukatif dalam menetapkan larangan tersebut. Pendekatan ini dimaksudkan agar masyarakat memahami alasan di balik larangan itu, sehingga perubahan perilaku dapat terjadi secara organik dan dengan kesadaran penuh, bukan semata karena adanya paksaan eksternal (Acep Saepudin Jahar, 2017).

### Tahapan Pengharaman Khamer sebagai Implementasi Asas Tadarruj

Pengharaman khamer dalam Islam tidak ditetapkan secara langsung, melainkan melalui beberapa tahapan yang disusun secara teratur dan sistematis.

Tahap pertama ditandai dengan penjelasan bahwa khamer memiliki manfaat dan mudarat, namun mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَوْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.”*

(QS. al-Baqarah [2]: 219)

Ayat tersebut belum memuat larangan khamer secara eksplisit, namun berperan sebagai upaya awal untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk yang ditimbulkan oleh khamer. Tahap kedua ditandai dengan adanya ketentuan yang melarang pelaksanaan shalat dalam keadaan mabuk, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.”* (QS. an-Nisā’ [4]: 43)

Larangan tersebut secara tidak langsung membatasi kesempatan untuk mengonsumsi khamer sehingga kebiasaan tersebut perlahan berkurang intensitasnya. Tahap terakhir adalah pengharaman khamer secara total, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamer, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”(QS. al-Mā'idah [5]: 90)

Pada tahap ini, kondisi masyarakat sudah menunjukkan tingkat kesiapan moral dan spiritual yang lebih matang, sehingga mereka tidak lagi mengalami kesulitan berarti dalam menerima ketentuan tersebut. Nilai-nilai yang sebelumnya diperkenalkan secara bertahap telah tertanam dalam kesadaran kolektif, sehingga larangan yang ditetapkan dapat dipahami dan dijalankan secara penuh tanpa menimbulkan penolakan yang signifikan.

Pendekatan humanis dalam hukum Islam tampak secara nyata dalam proses pengharaman khamer. Pada tahap awal, Islam tidak langsung memberlakukan sanksi pidana, melainkan lebih menitikberatkan pada upaya pembinaan dan penanaman kesadaran hukum di tengah masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memandang manusia sebagai subjek hukum yang memiliki keterbatasan, kebiasaan, serta membutuhkan proses dan waktu untuk memahami serta menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum yang baru.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dan penghapusan kesulitan (*raf' al-haraj*) dalam hukum Islam. Rasulullah SAW bersabda:

“*Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama melainkan ia akan dikalahkan olehnya.*”(HR. al-Bukhari). Selain itu, tujuan utama pengharaman khamer adalah menjaga akal (*hifz al-'aql*). Rasulullah SAW juga menegaskan bahaya khamer dengan bersabda, “*Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer adalah haram.*”(HR. Muslim). Hadis tersebut tidak hanya menegaskan larangan khamer secara normatif, tetapi juga memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki orientasi kemanusiaan, khususnya dalam upaya menjaga akal dan membina moral manusia agar terhindar dari perilaku yang merusak diri dan kehidupan sosial.

### **Implikasi Asas Tadarruj dan Pendekatan Humanis dalam Hukum Islam Kontemporer**

Kajian terhadap proses pengharaman khamer menunjukkan bahwa asas *tadarruj* dan pendekatan humanis memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pembentukan hukum Islam di era kontemporer. Proses penetapan hukum yang dilakukan secara bertahap memperlihatkan bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada kepastian norma, tetapi juga pada efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan sosial. Dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial yang semakin kompleks dan beragam, hukum Islam tidak dapat diterapkan secara kaku dan tekstual, melainkan perlu mempertimbangkan konteks sosial serta kemaslahatan umat sebagai tujuan utama penetapan hukum (Jasser Auda, 2008).

Asas *tadarruj* dapat dijadikan sebagai dasar metodologis dalam pelaksanaan ijtihad modern, khususnya dalam merespons persoalan-persoalan baru yang belum

secara eksplisit diatur dalam teks-teks normatif. Dengan pendekatan bertahap, perubahan hukum dapat dilakukan secara lebih adaptif tanpa menimbulkan keguncangan sosial. Sementara itu, pendekatan humanis berfungsi untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam tetap berpihak pada nilai keadilan dan kemanusiaan, serta memperhatikan kondisi dan kemampuan manusia sebagai subjek hukum (Wahbah az-Zuhaili, 1986). Dengan demikian, pembahasan mengenai pengharaman khamer tidak dapat ditempatkan hanya sebagai bagian dari catatan sejarah perkembangan hukum Islam. Kajian ini justru memiliki arti penting dalam memahami bagaimana hukum Islam dibentuk dengan mempertimbangkan realitas sosial masyarakat. Proses pengharaman khamer yang dilakukan secara bertahap menunjukkan bahwa penetapan hukum Islam sejak awal tidak dilepaskan dari kondisi objektif umat, baik dari sisi budaya, kebiasaan sosial, maupun kesiapan moral masyarakat dalam menerima suatu ketentuan hukum (Abidin, 2016).

Larangan khamer yang tidak ditetapkan secara langsung juga memperlihatkan adanya pendekatan yang bersifat humanis dalam pembentukan hukum Islam. Tahapan-tahapan yang dilalui—mulai dari pemberian informasi tentang dampak negatif khamer, pembatasan dalam pelaksanaan ibadah, hingga larangan secara menyeluruh—menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun melalui proses edukasi dan pembiasaan. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang membutuhkan waktu untuk berubah, sehingga hukum berfungsi tidak hanya sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan sosial (Shihab, 2013).

Model penetapan hukum seperti ini memiliki relevansi yang kuat dalam konteks hukum Islam di era kontemporer. Di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat dan semakin kompleks, hukum Islam dituntut untuk tetap mampu menjawab persoalan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Asas *tadarruj* memberikan kerangka berpikir bahwa penerapan hukum sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga hukum dapat diterima dan dijalankan secara lebih efektif. Pendekatan semacam ini juga mendorong terbentuknya kepatuhan hukum yang lahir dari kesadaran, bukan semata-mata karena paksaan (Mulia, 2017).

Selain itu, pengharaman khamer yang dilakukan secara bertahap sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam upaya melindungi akal dan menjaga ketertiban sosial. Proses penerapan hukum yang mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis masyarakat menunjukkan bahwa pencapaian tujuan hukum Islam tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, tetapi juga dari cara hukum tersebut diterapkan. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan dalam menghadapi persoalan-persoalan modern, seperti penyalahgunaan narkoba dan berbagai bentuk pelanggaran sosial lainnya, yang membutuhkan solusi hukum secara bertahap dan berorientasi pada pemulihan (Irfan, 2019).

Lebih jauh, kajian mengenai pengharaman khamer juga memberikan kontribusi dalam membangun cara pandang hukum Islam yang lebih kontekstual.

Pendekatan humanis mendorong agar penafsiran hukum tidak dilakukan secara kaku dan tekstual semata, melainkan dengan mempertimbangkan tujuan hukum dan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan seperti ini penting agar hukum Islam tetap relevan dan mampu merespons dinamika zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai universal syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Jahar, 2018).

Dengan demikian, pengharaman khamer dapat dipahami bukan hanya sebagai contoh historis penerapan asas *tadarruj*, tetapi juga sebagai rujukan normatif dalam pengembangan hukum Islam masa kini. Pendekatan yang bertahap dan berorientasi pada kemanusiaan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menjawab tantangan sosial, sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam pada hakikatnya bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang adil, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Manan, 2018).

Nilai-nilai yang terkandung dalam asas *tadarruj* dan pendekatan humanis sebagaimana tercermin dalam proses pengharaman khamer pada dasarnya juga dapat ditemukan dalam praktik hukum di Indonesia. Walaupun tidak secara eksplisit menggunakan istilah tersebut, sejumlah kebijakan hukum nasional menunjukkan adanya upaya penerapan hukum yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan dilakukan secara bertahap. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba, di mana pengguna tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan (Irfan, 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi medis maupun sosial bagi pengguna narkoba. Kebijakan ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih manusiawi, karena penegakan hukum tidak langsung berorientasi pada pemidanaan penjara, melainkan upaya perbaikan dan pembinaan. Jika dikaitkan dengan asas *tadarruj*, kebijakan tersebut mencerminkan pandangan bahwa perubahan perilaku individu tidak selalu dapat dicapai secara instan, melainkan membutuhkan proses yang berkelanjutan dan bertahap (Irfan, 2019).

Penerapan pendekatan serupa juga dapat ditemukan dalam kebijakan keadilan restoratif yang mulai berkembang dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, penuntutan terhadap perkara tertentu dapat dihentikan dengan mengedepankan pemulihan keadaan dan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Mekanisme ini memberikan ruang penyelesaian perkara secara bertahap melalui dialog dan kesepakatan bersama, tanpa harus langsung membawa perkara ke proses peradilan yang bersifat formal dan menghukum (Manan, 2018).

Dalam bidang hukum keluarga Islam, asas *tadarruj* dan pendekatan humanis juga tampak dalam kebijakan perubahan batas usia perkawinan. Revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak serta-

merta melarang praktik perkawinan usia dini secara mutlak, tetapi tetap membuka ruang dispensasi melalui pengadilan dengan pertimbangan tertentu. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara berupaya mengarahkan perubahan sosial secara bertahap dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang beragam (Jahar, 2018).

Selain itu, pendekatan bertahap juga terlihat dalam kebijakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Negara tidak memberlakukan larangan total, tetapi memilih strategi pengaturan melalui pembatasan distribusi, pengawasan perizinan, dan penentuan batas usia konsumen. Pola pengaturan semacam ini mencerminkan upaya menyeimbangkan antara kepentingan ketertiban umum dan realitas sosial masyarakat yang plural. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengharaman khamer yang dilakukan secara gradual dan berorientasi pada kemaslahatan (Manan, 2018).

Berdasarkan berbagai contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas *tadarruj* dan pendekatan humanis memiliki relevansi yang kuat dalam praktik hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara yang menerapkan hukum Islam secara formal, nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip tersebut tetap dapat diadopsi dalam perumusan dan penerapan hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam, melalui pendekatan yang bertahap dan kontekstual, dapat memberikan kontribusi penting dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap dinamika sosial (Jahar, 2018).

## KESIMPULAN

Asas *tadarruj* menunjukkan bahwa hukum Islam ditetapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kesiapan moral masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa syariat tidak bertujuan memaksakan perubahan secara instan, melainkan membangun kesadaran hukum dan moral umat secara perlahan agar norma yang ditetapkan dapat diterima dan dijalankan secara efektif. Pengharaman khamer merupakan contoh nyata penerapan asas *tadarruj* dan pendekatan humanis dalam hukum Islam. Larangan khamer dilakukan melalui tahapan edukatif dan persuasif, mulai dari penanaman kesadaran tentang dampak negatif hingga pelarangan secara menyeluruh. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memandang manusia sebagai subjek hukum yang membutuhkan proses dan waktu untuk berubah, sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan, khususnya perlindungan terhadap akal.

Dalam konteks kontemporer, asas *tadarruj* dan pendekatan humanis tetap relevan sebagai dasar pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial. Prinsip ini juga tercermin dalam praktik hukum di Indonesia, seperti rehabilitasi pengguna narkoba, penerapan keadilan restoratif, dan kebijakan hukum yang bersifat bertahap. Hal tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai hukum Islam bersifat universal dan dapat berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

## REFERENSI

- Abidin, A. Z. (2016). Tadarruj sebagai metode penetapan hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 26(1), 54–58.
- Adhli, A. (2021). Hikmah pelarangan khamer secara bertahap dalam Al-Qur'an. *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 14(1), 56–58.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Chalik, S. A., Hardivizon, & Wahyuni, S. (2022). Al-tadarruj fi al-tashrī' sebagai metode legislasi dalam Al-Qur'an. *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 6(2), 215–218.
- Hidayati, N. (2021). Pendekatan bertahap (tadarruj) dalam pembentukan hukum Islam dan dinamika sosial. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 46–48.
- Irfan, M. N. (2019). Maqashid al-syariah dan relevansinya terhadap hukum pidana Islam modern. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 175–185.
- Jahar, A. S. (2015). Pendekatan sosial dalam pembaruan hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 25(1), 34–36.
- Jahar, A. S. (2017). *Fiqh Islam kontemporer: Prinsip dan aplikasinya*. Jakarta: Kencana.
- Jahar, A. S. (2018). Penafsiran kontekstual dan humanisasi hukum Islam. *Studia Islamika*, 25(2), 235–255.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Ma'mun, S., & Akbar, I. (2025). A socio-historical study of Islamic legal construction. *Journal of Southeast Asian Human Rights*.
- Manan, A. (2018). Karakter rahmatan lil 'alamin dalam hukum Islam. *Jurnal Al-'Adalah*, 14(1), 61–72.
- Mulia, S. M. (2017). Pembaruan hukum Islam dan tantangan sosial kontemporer. *Jurnal Ijtihad*, 17(1), 33–35.
- Muslim bin al-Hajjaj. (t.t.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Noeris, A. A., & Supriyanto, S. (2025). Pendekatan historis dalam studi Islam: Kerangka metodologis dan urgensinya dalam konteks kontemporer. *Jurnal Studi Islam Indonesia*.
- Shihab, M. Q. (2013). Pendekatan humanis dalam penafsiran hukum Islam. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 9(2), 145–147.
- Shihab, M. Q. (2013). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudury, A. M. (2020). Tahapan pengharaman khamer dalam Al-Qur'an: Kajian tartīb al-nuzūl. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 118–121.
- Tjilik, M. H. M., et al. (2020). Khamer dalam kajian sosial dan hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18(1), 58–59.
- Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-fiqh al-islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.